

D. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

 DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	NAMA SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK	NOMOR SOP	096/Um.180/0018/2023
		TGL. PEMBUATAN	29 JUNI 2023
		TGL. REVISI	
		TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH	
DASAR HUKUM 1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013	KUALIFIKASI PELAKSANA	PERALATAN/PERLENGKAPAN 1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet	PENCAIATAN DAN PENDAFTARAN: - Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>
KETERIKATAN			
PERINGATAN			

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Pendukung	Output	Keterangan
		Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID atau PPID Pembantu				
1	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayannya pemohonan Informasi yang di butuhkan melalui : (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan Informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website, (3) mengirim fax formulir permohonan Informasi yang telah diisi lengkap disertai dengan fax identitas				(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau diampikan di website dan dapat diunduh. (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan Informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan Informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID.				Semua data-data pemohon Informasi disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan Informasi yang telah di file dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan Informasi.				Berkas pengajuan keberatan pelayanan Informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	
4	Memerintahkan kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan informasi dari Pemohon Informasi.				(1) Berkas pengajuan keberatan pelayanan Informasi yang telah diisi lengkap, (2) DIP yang telah diumumkan	Pada hari dan jam kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon Informasi yang mengajukan keberatan pelayanan Informasi publik	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dicekualikan, maka diberikan surat penolakan kepada pemohon Informasi.				Dokumen/informasi yang dimaksud oleh Pemohon Informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID Pembantu karena Informasi yang diminta merupakan Informasi yang dicekualikan	Pada hari dan jam kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan kepada pemohon Informasi	

Pangkajene Raya, 27 Juni 2023
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
 Ir. RIZA RAHMADI
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19640723 199003 1 006